



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANAH BAWAH  
KECAMATAN PUDING BESAR  
KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG :**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DESA TANAH BAWAH SIAGA TBC**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TANAH BAWAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanah Bawah tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kelurahan Siaga TBC.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANAH BAWAH TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA SIAGA TBC DESA TANAH BAWAH KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Tanah Bawah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Tanah Bawah Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya .
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Bawah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini

LAMPIRAN

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Tanah Bawah ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TINGKAT  
DESA

Ditetapkan di : Tanah Bawah  
Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA TANAH BAWAH

No.	Nama Kepala Desa	Page
1.	Desa Tanah Bawah	Desa Siaga TBC

MUHAMMAD KASIM

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Pengawas :

1. Camat Kecamatan Puding Besar
- Anggota Tim Pengawas :
2. Kepala Puskesmas
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Babinsa
5. Bhabinkamtibmas

II. Ketua Pelaksana:

1. Kepala Desa

III. Wakil Ketua Pelaksana

1. Sekretaris Kepala Desa
2. Kepala Seksi Kerja

IV. Anggota Pelaksana:

1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lokal Desa
3. Ketua TP PKK Desa
4. Ketua RT/RW
5. Kader (6 bidang) SPM Paguyuban dan Kader TBC
6. Unsur Masyarakat Peduli TBC

Tembusan : 7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

10. Lampiran  
11. Keputusan Kepala Desa Tanah Bawah  
12. Nomor  
13. Tentang  
14. Tim Percepatan Penanggulangan  
TUBERKULOSIS TINGKAT  
DESA TANAH BAWAH

A. DESA/KELURAHAN SIAGA TBC

No.	Nama Kelurahan	Tugas
1.	Desa Tanah Bawah	Desa Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengawas :
1. Camat Kecamatan Puding Besar
- Anggota Tim Pengawas :
2. Kepala Puskesmas
  3. Badan Permusyawaratan Desa
  4. Babinsa
  5. Bhabinkamtibmas
- II. Ketua Pelaksana:
1. Kepala Desa
- III. Wakil Ketua Pelaksana
1. Sekretaris Kepala Desa
  2. Kepala Seksi Kesra
- IV. Anggota Pelaksana:
1. Pendamping Desa
  2. Pendamping Lokal Desa
  3. Ketua TP PKK Desa
  4. Ketua RT/RW
  5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Kader TBC
  6. Unsur Masyarakat Peduli TBC
  7. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
  8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
  9. Satuan Pendidikan

10. Satpol PP/Limnas
11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
12. Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan Lainnya
13. Organisasi Profesi

Ditetapkan di : Tanah Bawah

Pada Tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA TANAH BAWAH



MUHAMAD KASIM